



GUBERNUR GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG TRIHANDOKO, SP. M.Si**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI GORONTALO**
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RUDY SALAHUDDIN**
Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR GORONTALO**
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 3 Juli 2024

PIHAK KEDUA,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Penjabat Gubernur

RUDY SALAHUDDIN
yang diterbitkan oleh BSrE.

PIHAK PERTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAMBANG TRIHANDOKO, S.P. M.Si
yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	122,5 (indeks)
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Bidang Kebencanaan	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	BB (Nilai Sakip) 100 % (Persentase Nilai Hasil Temuan)

Jumlah Anggaran : Rp. **10.386.754.427.**, terdiri dari 2 Program kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.386.754.427 (APBD)
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.000.0000.000 (APBD)
TOTAL	Rp. 10.386.754.427 (APBD)

Gorontalo, 3 Juli 2024

PJ. GUBERNUR GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Penjabat Gubernur



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

**KEPALA PELAKSANA BPBD
PROVINSI GORONTALO**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BAMBANG TRIHANDOKO, S.P. M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



RENCANA AKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
APBD-P TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET KINERJA TRIWULAN				PROGRAM	ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5				6	7
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	122,5 (Indeks)				122,5 (Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 9.386.754.427
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Bidang Kebencanaan	Indeks Tata Kelola Pemerintah	BB (Nilai Sakip)				BB (Nilai Sakip)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 1.000.000.000
			150 Org				150 Org		
TOTAL									Rp10.386.754.434

Gorontalo, 3 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


BAMBANG TRIHANDOKO, S.P. M.Si
 yang diterbitkan oleh BSiE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Penanggulangan Bencana dan Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	<p>Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:</p> $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.</p>
2	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Bidang Kebencanaan	BB (Nilai SAKIP)	Laporan Pertanggungjawaban kinerja yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dan implementasi SAKIP yang melingkupi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi internal, dengan kategori nilai: - BB (nilai >70-80) = sangat baik
		100% (Persentase Temuan)	Laporan Pemeriksaan dan Evaluasi terhadap beberapa pertanggungjawaban kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat dan BPK

Gorontalo, 3 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BAMBANG TRIHANDOKO, S.P, M.Si

yang diterbitkan oleh BSE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

